



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama KulonProgo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 134) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 44) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

1	Pendapatan		
a	Pendapatan Asli Daerah	Rp	308.159.760.929,32
b	Pendapatan Transfer	Rp	1.215.582.521.346,00
c	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	6.494.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.530.236.282.275,32

2	Belanja			
a	Belanja Operasi			
1)	Belanja Pegawai	Rp	672.476.780.974,00	
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	445.206.662.652,25	
3)	Belanja Bunga	Rp	0,00	
4)	Belanja Subsidi	Rp	548.800.000,00	
5)	Belanja Hibah	Rp	80.132.735.643,00	
6)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	16.939.365.000,00	
	Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.215.304.344.269,25	
b	Belanja Modal			
1)	Belanja Modal Tanah	Rp	14.353.324.616,00	
2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	36.976.972.359,00	
3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	34.094.683.751,54	
4)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	57.532.991.571,48	
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	3.055.692.991,00	
	Jumlah Belanja Modal	Rp	146.013.665.289,02	
c	Belanja Tak Terduga	Rp	3.047.005.849,00	
d	Belanja Transfer	Rp		
1)	Belanja Bagi Hasil	Rp	11.778.750.925,00	
2)	Bantuan Keuangan	Rp	155.058.740.900,00	
	Jumlah Belanja Transfer	Rp	166.837.491.825,00	
	Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	Rp		1.531.202.507.232,27 (966.224.956,95)
3	Pembiayaan			
a	Penerimaan	Rp	216.356.832.129,17	
b	Pengeluaran	Rp	50.116.372.343,00	
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	166.240.459.786,17	
	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp		165.274.234.829,22

### Pasal 2

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

### Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 26 Juni 2023  
Plh. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 26 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2023 NOMOR 56